

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, pendidikan S.1, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dahulu **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ganjar Purnomo, S.H. dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum GANJAR PURNOMO & PARTNER, beralamat di Jalan Al Furqon II No.11 F RT.02 RW.01 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/SKK/GP/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor register 1053/RSK/2425/2024/PA.Dpk, tanggal 27 Agustus 2024, dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2425/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 20

November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah lampau sejak bulan Februari s.d. Agustus 2024 selama 6 (enam) bulan x Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) = Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak ke 1 Pembanding, dan Terbanding (perempuan), lahir di Jakarta, 15 Agustus 2002, umur 22 tahun dan Anak ke 2 Pembanding dan Terbanding (perempuan), lahir di Jakarta, 08 September 2003, umur 20 tahun sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri,
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh para pihak berperkara;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2425/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 3 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 9 Desember 2024;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pemanding telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 3 Desember 2024 sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2425/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemanding keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Depok yang telah menghukum Pemanding untuk membayar mut'ah kepada Terbanding sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena Pemanding hanya sanggup untuk membayar mut'ah kepada Terbanding sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Pemanding keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Depok yang telah menghukum Pemanding untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan alasan Terbanding telah *nusyuz*, apalagi sejak Pemanding keluar dari rumah, Terbanding menempati dan tinggal di rumah tersebut.
3. Bahwa Terbanding mengajukan kepada Pengadilan Agama Depok perihal pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pemanding dan Terbanding, yaitu rumah di Depok, Jawa Barat dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi B xxx ESW dibagi antara Pemanding dan Terbanding setelah dilakukan proses jual beli oleh Pemanding. Dan permintaan Pemanding kepada Pengadilan Agama Depok untuk mempercepat proses jual beli rumah yang saat ini masih ditempati Terbanding harus dikosongkan dalam waktu 30 hari kalender sejak ditetapkan keputusan permohonan cerai talak oleh Pengadilan Agama Depok. Namun Pengadilan Agama Depok menetapkan pembagian harta bersama melalui musyawarah tetapi tidak memerintahkan Terbanding untuk mengosongkan rumah tersebut sesuai permintaan dari Pemanding;

Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk dapat menerima permohonan banding ini;

Bahwa Memori Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Desember 2024;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 11 Desember 2024 dan Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pemanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2425/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 20 November 2024;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 19 Desember 2024 dan telah melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 27 Desember 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 24 Desember 2024 dan telah melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 31 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Januari 2025 dengan Nomor 6/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi perkara, Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formil permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Depok pada tanggal 20 November 2024 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah* dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 3 Desember 2024 atau pada hari ke 13 setelah putusan diucapkan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan banding Pembanding dinyatakan memenuhi syarat formil dan oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 khususnya angka (1) huruf (a) dinyatakan bahwa Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa ini dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (1) sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya dan pada Pasal 30 khususnya ayat (2) diatur tentang setiap Advokat wajib menjadi anggota Organisasi Advokat;

Menimbang, bahwa Terbanding baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa

ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut sudah menyebutkan untuk keperluan tertentu antara lain mengajukan upaya hukum banding dan telah menyebutkan pula pihak-pihaknya, sehingga pembuatan Surat Kuasa Khusus tersebut dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa demikian pula para penerima kuasa yang berprofesi sebagai Advokat, yakni Ganjar Purnomo, S.H. telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada tanggal 30 Mei 2018 dan memiliki Kartu Tanda Anggota dari PERADI yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2027. Sedangkan Syarifuddin, S.H. telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 10 November 2016 dan memiliki Kartu Tanda Anggota dari PERADI yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2027, sehingga dengan demikian kedua orang penerima kuasa memenuhi syarat untuk mewakili pemberi kuasa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka harus dinyatakan bahwa para penerima kuasa mempunyai *legal standing* untuk mewakili pemberi kuasa (Terbanding) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Hasrul Harahap, M.Hum dan sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 4 November 2024 mediasi berhasil sebagian, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat Pengadilan Agama Depok telah menerapkan ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Depok yang telah mengabulkan permohonan Pembanding dengan memberikan izin kepada Pembanding (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding terbukti sebagai suami istri yang sah sesuai dengan alat bukti otentik yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Depok;
- Bahwa Pengadilan Agama Depok telah mempertimbangkan pula keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding yang pada pokoknya terbukti dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa mengenai lamanya waktu berpisah tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding sebagaimana didalilkan oleh Pembanding dan diakui oleh Terbanding, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan. Hal ini telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 khususnya Rumusan Hukum Kamar Agama-1;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan rumusan amar dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2425/Pdt.G/2024/PA.Dpk tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dalam permohonannya memohon untuk diberikan izin guna menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding, sehingga menjadi tidak tepat apabila hal-hal yang tidak dimohonkan dalam surat permohonan kemudian ditetapkan sebagai bagian dari permohonan yang dikabulkan karena tindakan yang demikian bertentangan dengan asas *ultra petitum partium*;
- Bahwa meskipun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi telah disepakati beberapa hal terkait dengan akibat hukum dari perceraian yakni nafkah iddah dan nafkah anak, akan tetapi karena hal yang sama telah menjadi bagian dari tuntutan balik (Rekonvensi) dari Terbanding, maka terhadap kedua kesepakatan tersebut lebih tepat dipertimbangkan dan diputus pada bagian rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Berita Acara Sidang halaman 28 sampai dengan halaman 33, Terbanding dalam gugatan baliknya pada pokoknya mendalilkan hal-hal yang dinilai relevan dan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa selama berumah tangga Pembanding dan Terbanding membeli rumah dengan cara kredit ke Bank yang dituangkan dalam perjanjian di depan Notaris yang merupakan harta bersama beralamat di Kota Depok dan 1 (satu) unit Motor Honda Beat Nomor Polisi B xxx ESW;
2. Bahwa demi penyelesaian permasalahan yang berdasarkan hukum dan berkeadilan, maka atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tersebut di atas dibagi antara Terbanding dan Pembanding secara musyawarah dan menurut ketentuan hukum yang berlaku serta disahkan berdasarkan hukum;
3. Bahwa selama Pembanding meninggalkan rumah kurang lebih selama 6 (enam) bulan dari bulan Februari 2024 sampai bulan Agustus 2024, Pembanding tidak memberikan nafkah/biaya hidup sebagai isteri kepada Terbanding, oleh karena itu Terbanding mohon kepada Majelis Hakim supaya menghukum Pembanding untuk membayar nafkah isteri terhitung mulai bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024 sebesar

Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/bulan x 6 bulan = sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus;

4. Bahwa kedua anak Pembanding dan Terbanding pada saat ini hidup dengan Terbanding dan selalu setia menjaga dan menemani ibunya yang sedang dalam masalah dengan Pembanding, oleh karena itu kedekatan ini sudah seharusnya dipertahankan demi menjaga mental dan masa depan kedua anaknya;
5. Bahwa Terbanding sebagai isteri yang hendak diceraikan oleh Pembanding berhak mendapatkan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah untuk kedua anaknya, oleh karena itu Terbanding menuntut kepada Pembanding untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah untuk kedua anaknya yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Nafkah untuk kedua anak, yaitu Anak ke 1 Pembanding dan Terbanding dan Anak ke 2 Pembanding dan Terbanding untuk masa yang akan datang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Terbanding dengan ini memohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Terbanding dalam petitumnya menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Terbanding (Terbanding) dengan Pembanding (Pembanding) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak yang bernama Anak ke 1 Pembanding dan Terbanding (perempuan), lahir di Jakarta, 15 Agustus 2002 dan Anak ke 2

Pemanding dan Terbanding (perempuan), lahir di Jakarta 08 September 2003 adalah anak Terbanding (Terbanding) dengan Pemanding (Pemanding);

4. Menetapkan Terbanding (Terbanding) yang memelihara dan mengasuh kedua anak yang bernama Anak ke 1 Pemanding dan Terbanding (perempuan), lahir di Jakarta, 15 Agustus 2002 dan Anak ke 2 Pemanding dan Terbanding (Perempuan), lahir di Jakarta 08 September 2003;
5. Menyelesaikan pembagian harta bersama (gono-gini) milik Pemanding dan Terbanding yaitu : 1 (satu) buah rumah yang beralamat di Depok, Jawa Barat dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi B xxx ESW dilakukan secara musyawarah menurut ketentuan hukum yang berlaku serta disahkan berdasarkan hukum;
6. Menghukum Pemanding (Pemanding) untuk membayar kepada Terbanding (Terbanding) berupa:
 - 6.1. Nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 6.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 6.3. Nafkah untuk kedua anak, yaitu Anak ke 1 Pemanding dan Terbanding dan Anak ke 2 Pemanding dan Terbanding untuk masa yang akan datang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Menghukum Pemanding untuk membayar nafkah selama 6 (enam) bulan terhitung dari bulan Februari s.d Agustus 2024 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/bulan x 6 bulan = Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus;
8. Menghukum Pemanding membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Terbanding tersebut, Pemanding dalam jawabannya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pemanding dan Terbanding, yaitu 1 (satu) buah rumah yang beralamat

di Depok, Jawa Barat serta 1 (satu) buah motor Honda Beat Nomor Polisi B xxx ESW dibagi antara Pembanding dan Terbanding setelah dilakukan proses jual beli. Untuk proses jual beli rumah yang saat ini ditempati Terbanding agar dikosongkan dalam waktu 30 hari kalender sejak ditetapkan keputusan permohonan cerai talak;

2. Bahwa benar selama Pembanding meninggalkan rumah, kurang lebih selama 6 (enam) bulan dari bulan Februari 2024 sampai bulan Agustus 2024, Pembanding tidak memberikan nafkah/biaya hidup kepada isteri Pembanding dikarenakan:
 - a. Tidak wajib menafkahi isteri nusyuz, tidak patuh kepada suami, isteri keluar rumah tanpa izin suami;
 - b. Pembanding telah mengusir Terbanding dari rumah Permata Depok Regency pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024;
 - c. Terbanding menerima uang kontrakan rumah setiap 3 bulan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari rumah tinggal bersama sebelumnya yang beralamat di Bogor;
 - d. Terbanding saat ini bekerja sebagai guru tetap;
3. Bahwa Pembanding bersedia membayar mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah untuk kedua anak Pembanding dan Terbanding sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah untuk kedua anak, yaitu Anak ke 1 Pembanding dan Terbanding dan Anak ke 2 Pembanding dan Terbanding untuk masa yang akan datang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding mengajukan replik yang disusul dengan duplik oleh Pembanding sebagaimana terurai secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Terbanding dan Pembanding, maka dalil-dalil yang tidak disengketakan dan harus dinyatakan telah menjadi fakta tetap adalah sebagai berikut:

- Nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Nafkah untuk kedua anak, yaitu Anak ke 1 Pembanding dan Terbanding dan Anak ke 2 Pembanding dan Terbanding untuk masa yang akan datang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka petitum 6.1 dan 6.3 gugatan Terbanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sedangkan hal-hal yang mengandung sengketa atau menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pembanding dan Terbanding memiliki harta bersama?
2. Berapa nilai uang mut'ah yang dibebankan kepada Pembanding untuk diberikan kepada Terbanding?
3. Apakah Terbanding berhak untuk mendapatkan nafkah lampau?

Menimbang, bahwa tentang pokok sengketa angka (1) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan dalam gugatan baliknya bahwa demi penyelesaian permasalahan yang berdasarkan hukum dan berkeadilan, maka harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pembanding dan Terbanding, yaitu 1 (satu) buah rumah yang beralamat di Depok Jawa Barat (saat ini ditempati oleh Terbanding) serta 1 (satu) buah motor Honda Beat Nomor Polisi B xxx ESW dibagi antara Pembanding dan Terbanding secara musyawarah dan menurut ketentuan hukum yang berlaku serta disahkan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya membenarkan harta-harta yang didalilkan oleh Terbanding dalam gugatan baliknya dan tidak keberatan pula harta-harta tersebut dibagi antara Pembanding dan Terbanding setelah dilakukan proses jual beli. Untuk proses jual beli rumah yang saat ini ditempati oleh Terbanding agar dikosongkan dalam waktu 30 hari kalender sejak ditetapkan keputusan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dituntut oleh Terbanding tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Depok dengan

menyimpulkan bahwa penyelesaian harta-harta dimaksud dilaksanakan melalui musyawarah dan oleh karenanya tuntutan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung menilai bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Depok tersebut perlu ditambah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun harta-harta yang didalilkan oleh Terbanding telah diakui oleh Pemanding, akan tetapi petitum yang dirumuskan oleh Terbanding yakni diselesaikan secara musyawarah sesuai hukum yang berlaku dan disahkan berdasarkan hukum mengandung pertentangan dimana diselesaikan secara musyawarah di satu sisi dan di sisi yang lain disahkan berdasarkan hukum, hal mana telah menyebabkan petitum gugatan Terbanding tersebut menjadi tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum 5 gugatan Terbanding dinilai kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan pokok sengketa angka (2) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Depok yang telah menghukum Pemanding untuk membayar mut'ah kepada Terbanding sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan mempertimbangkan penghasilan Pemanding dan lamanya Pemanding dan Terbanding hidup sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung menilai bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Depok tersebut perlu ditambah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya keberatan untuk memberikan mut'ah kepada Terbanding dengan alasan Terbanding telah *nusyuz*, sedangkan tuduhan Terbanding tentang *nusyuz* tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Pembanding telah keliru dalam memahami hukum materiil terkait mut'ah dan *nusyuz*. Dalam hukum mut'ah hanya ada: mut'ah wajib dan mut'ah sunnah. Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a. belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da dukhul* dan b. perceraian itu atas kehendak suami. Sedangkan mut'ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut (*vide* Pasal 158 dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian hukum mut'ah tidak terkait dengan hukum *nusyuz*. Dan oleh karena perceraian dalam perkara *a quo* atas kehendak suami *in casu* Pembanding, maka Pembanding wajib memberikan mut'ah kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa hukum *nusyuz* itu selalu terkait dengan kewajiban memberi nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah (*vide* Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam). Ini berarti selama isteri tidak terbukti *nusyuz*, maka bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya (*vide* Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum 6.2 gugatan Terbanding harus dikabulkan dan putusan Pengadilan Agama Depok terkait hal tersebut harus dikuatkan dengan amar sebagaimana akan disebutkan dalam diktum;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok sengketa angka (3), Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang kelalaian Pembanding dalam memberikan nafkah kepada Terbanding selama 6 (enam) bulan sebagaimana didalilkan oleh Terbanding, Pembanding memberikan jawaban yang berklausula dimana Pembanding mengakui tidak memberikan nafkah kepada Terbanding karena alasan *nusyuz*, Terbanding tidak patuh kepada suami, keluar rumah tanpa izin, Terbanding menerima uang kontrakan rumah setiap 3 bulan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terbanding bekerja sebagai guru tetap (*vide* BAS replik halaman 38);

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Pembanding tersebut di atas dan dengan tetap memperhatikan larangan memecah pengakuan

(*onsplitbare de aveu*), maka khusus dalam hal pengakuan Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa Pembanding telah terbukti lalai dalam memberikan nafkah kepada Terbanding (*vide* Pasal 74 HIR);

Menimbang, bahwa Terbanding dalam dupliknya membantah apa yang didalilkan oleh Pembanding terkait dengan tuduhan *nusyuz*, tidak patuh kepada suami dan keluar rumah tanpa izin, sehingga apa yang didalilkan oleh Pembanding harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding di persidangan meskipun telah memenuhi syarat formil dan materil, akan tetapi pengetahuan saksi-saksi terutama mengenai penyebab pertengkaran sebagaimana keterangan saksi kesatu karena Terbanding suka melawan, suka berbohong dan suka pergi keluar rumah dan pulang terlambat (*vide* BAS halaman 64) dan keterangan saksi kedua karena Terbanding suka melawan dan tidak patuh kepada Pembanding (*vide* BAS halaman 66), keterangan saksi mana tidak diketahui bagaimana saksi-saksi mengetahui perilaku negatif yang didalilkan oleh Pembanding tersebut, sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi Pembanding sepanjang mengenai perilaku negatif Terbanding tidak memiliki kualifikasi (*non qualified*) atas hal tersebut, sehingga tidak diterima dan harus dikesampingkan (*vide* Pasal 171 HIR);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding selainnya, yakni Terbanding tidak diberikan nafkah karena sudah menerima uang kontrakan rumah sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap 3 bulan atas rumah yang beralamat di Bogor (*vide* BAS replik halaman 38) dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek rumah kontrakan sebagaimana dimaksud didalilkan sebagai harta bawaan yang diperoleh Terbanding sebelum menikah dengan Pembanding (*vide* BAS Jawaban No.3 halaman 24 dan BAS duplik No.6 halaman 46). Dalil tersebut tidak dibantah secara tegas oleh Pembanding, dan Pembanding hanya menyatakan pernah tinggal bersama di rumah tersebut. Oleh karena tidak ada bantahan dan atau penyangkalan atas kepemilikan rumah kontrakan dimaksud, maka nyata dan terang rumah

kontrakan adalah harta bawaan Terbanding, dan bukan harta bersama, sehingga penerimaan uang dari kontrakan rumah adalah murni milik Terbanding. Dengan demikian adanya penerimaan uang dari hasil kontrakan rumah milik Terbanding tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan kewajiban Pembanding sebagai suami dalam menafkahi Terbanding sebagai istri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Depok tentang nafkah lampau setiap bulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga menjatuhkan hukuman nafkah lampau yang harus dibayar Pembanding selama 6 bulan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai dengan bukti P.7 jumlah pendapatan bersih setiap bulan yang diterima Pembanding sebagai karyawan setelah dipotong pajak, iuran dan potongan lainnya (*take home pay/nett salary*) adalah berkisar antara Rp6.620.510,00 sampai dengan Rp7.754.075,00 sehingga apabila diambil keseimbangan (*middle range*) antar jumlah tersebut adalah Rp7.180.292,5 yang dikenakan menjadi Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dan Terbanding dalam pernikahan telah dikaruniai anak, maka kewajiban menafkahi oleh Pembanding bukan hanya kepada isteri, tetapi juga kepada anak. Dan karena Pembanding juga sebagai karyawan BUMD, maka status dan kedudukannya dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga dalam gaji yang diperoleh Pembanding ada hak sepertiga untuk karyawan yang bersangkutan, sepertiga untuk isteri dan sepertiga untuk anak (*vide* Pasal 8 ayat (1) dan (2) peraturan tersebut);

Menimbang, bahwa dengan adanya kejelasan alokasi hak atas penghasilan bersih (*take home pay/nett salary*) Pembanding setiap bulannya sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), maka sepertiga untuk Terbanding setiap bulan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), sehingga nafkah lampau selama 6 bulan yang belum dibayarkan oleh Pembanding kepada Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan sejumlah Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ribu rupiah). Dengan demikian Pembanding patut dihukum membayar nafkah lampau tersebut sebagaimana amar akan disebutkan dalam diktum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding selainnya, yakni Terbanding tidak diberikan nafkah karena Terbanding bekerja sebagai guru tetap (*vide* BAS replik halaman 38), tidak dapat dijadikan dasar dan atau alasan gugurnya kewajiban Pembanding untuk memberikan nafkah kepada Terbanding karena Terbanding sebagai isteri tidak berkewajiban menafkahi keluarga, justeru Pembanding sebagai suami dan kepala keluarga berkewajiban menanggung kebutuhan rumah tangga, nafkah bagi keluarga sebagaimana Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam jo. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai berikut:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *...kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (isteri-isteri) dengan cara yang makruf*" (QS. Al-Baqarah [2]: 233);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum 7 gugatan Terbanding harus dikabulkan sebagian dengan amar sebagaimana akan disebutkan dalam diktum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 gugatan Terbanding dianggap telah dipertimbangkan pada bagian konvensi ketika mempertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pembanding dan Terbanding dan oleh karenanya petitum 2 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 gugatan Terbanding yang pada pokoknya meminta agar anak-anak yang bernama Anak ke 1

Pembanding dan Terbanding (perempuan), lahir di Jakarta, 15 Agustus 2002 dan Anak ke 2 Pembanding dan Terbanding (perempuan), lahir di Jakarta, 08 September 2003 ditetapkan sebagai anak Pembanding dan Terbanding, menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung tuntutan tersebut dinilai tidak beralasan secara hukum karena Pembanding tidak pernah melakukan penyangkalan terhadap kedua anak tersebut, oleh karena itu petitum 3 tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 gugatan Terbanding yang meminta agar Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua orang anak Pembanding dan Terbanding yakni Anak ke 1 Pembanding dan Terbanding, (perempuan), lahir di Jakarta, 15 Agustus 2002 dan Anak ke 2 Pembanding dan Terbanding, (perempuan), lahir di Jakarta, 08 September 2003, oleh karena kedua orang anak tersebut telah *mumayyiz* (di atas 12 tahun), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam anak-anak tersebut harus didengar keterangannya di depan persidangan untuk menentukan pilihan apakah memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, hal mana tidak dilakukan oleh Terbanding yakni tidak menghadirkan anak-anak tersebut di depan sidang Pengadilan Agama Depok, sehingga petitum 4 dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah, maka dalam putusan akan dicantumkan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 khususnya Rumusan Hukum Kamar Agama-C.1;

Menimbang, bahwa meskipun secara *de jure* hak asuh anak tidak ditetapkan dalam perkara ini, namun karena secara *de facto* kedua anak Pembanding dan Terbanding tinggal bersama Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung memandang perlu untuk menerapkan ketentuan

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 khususnya Rumusan Hukum Kamar Agama C.4 diwajibkan kepada Terbanding untuk memberikan akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan kedua orang anak Pembanding dan Terbanding. Apabila Terbanding tidak memberikan akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan kedua orang anak tersebut, maka Pembanding dapat mengajukan gugatan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Pengadilan Agama Depok yang tidak bertentangan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dan belum dipertimbangkan secara khusus dalam perkara ini, tidak beralasan hukum dan oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2425/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah* harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan

Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2425/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi (**Terbandoing**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah lampau sejumlah Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak ke 1 Pembandoing dan Terbandoing (perempuan), lahir di Jakarta, 15 Agustus 2002, umur 22 tahun dan Anak ke 2 Pembandoing dan Terbandoing (perempuan), lahir di Jakarta, 08 September 2003, umur 20 tahun sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai menikah, di luar biaya pendidikan dan

- kesehatan;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembagian harta bersama dan pemeliharaan anak (hadhanah) tidak dapat diterima;
 5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aama Bandung pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Syakban* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syu'aib, M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Syu'aib, M.H.

Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H.

Ttd

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

